

Juli 2015

MANFAAT PROGRAM HIVOS TERHADAP DESA MANDIRI, BERDAULAT dan DEMOKRATIS

Refleksi Tengah Tahun Program

Pada November 2014-November 2015, IRE dan CCES dengan dukungan HIVOS menjalankan program bertajuk “Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis.” Tujuan utama program ini adalah Mengembangkan Instrumen/Alat Bantu yang Efektif dan Efisien untuk Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis. Adapun lokasi kegiatan berada di Gunungkidul-DIY, Bantaeng-Sulsel dan Wonosobo-Jateng. Kegiatan utama yang dilakukan adalah riset, penyusunan instrumen atau alat bantu implementasi UU Desa, pendampingan desa-kabupaten di Gunungkidul dan Bantaeng serta diseminasi hasil program di level nasional.

Pelaksana Program



Didukung Oleh



Konteks

Dana desa yang bersumber dari APBN sudah mulai mengucur ke desa pada bulan April 2015. Ini menandai babak baru sumber pendapatan desa dimana sebelumnya belum pernah ada sumber keuangan desa yang berasal secara langsung dari APBN. Sebelum UU No 6/2014 tentang Desa disahkan, dana yang mengucur ke desa selalu “mampir” dulu ke kementerian atau lembaga di Pusat dan baru diberikan ke desa dalam bentuk program atau kegiatan yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan apalagi menjawab persoalan yang ada di desa.

Dengan kata lain, dana desa yang berasal dari ABPN ini sebetulnya menjadi bentuk konkrit pengakuan Negara terhadap desa. Dana desa dan sumber keuangan desa lainnya adalah sumber daya yang dimiliki desa untuk membiayai program atau kegiatan yang berskala lokal desa sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Tidak

berlebihan jika dikatakan bahwa dengan dana desa yang dimiliki, desa berpeluang untuk mandiri dan berdaya untuk menentukan dan melaksanakan program atau kegiatan yang dibutuhkan.

Tetapi, perlu diingat bahwa dana desa yang menjadi hak desa bukanlah uang yang datang secara tiba-tiba dan bisa digunakan ala kadarnya. Peruntukan dana desa dan sumber keuangan desa lainnya sejatinya harus berpedoman pada perencanaan dan penganggaran desa yang melibatkan semua warga termasuk kelompok rentan yang ada di desa. Desa akan mampu menyusun perencanaan desa yang berkualitas jika sudah mengetahui kewenangan lokal berskala desa yang diawali dari pembagian kewenangan antara kabupaten dan desa. Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran juga harus diwadahi dalam sebuah forum demokratis yang disebut dengan musyawarah desa.

Apa itu musyawarah desa (musdes)? UU Desa menjelaskan bahwa



musdes adalah forum tertinggi di desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempertemukan BPD, Pemerintah Desa dan segenap kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan yang ada di desa. Kelompok rentan yang dimaksud dalam program ini antara lain; perempuan, warga miskin, buruh tani, warga difabel, warga berorientasi sex tertentu, eks tapol, dll. Dalam forum musdes tersebut, arah strategis perencanaan desa dan strategi penggunaan anggaran desa dilakukan dan hasilnya menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam membelanjakan uang yang dimiliki.

Jika demikian halnya, UU Desa sejatinya tidak hanya bicara soal uang yang masuk ke desa, tetapi yang paling pokok justru soal pembagian kewenangan, perencanaan dan penganggaran desa serta pelebagaan demokrasi warga melalui forum musyawarah desa. Dengan kewenangan yang dimiliki, maka desa berpotensi untuk berdaulat. Sementara dengan terintegrasinya perencanaan dan penganggaran, maka desa berpeluang untuk mandiri. Adapun mekanisme untuk menjaga keseimbangan tata kelola pemerintahan dan

keterlibatan warga terutama kelompok rentan, forum musyawarah desa adalah salah satu cara agar desa demokratis.

Tentang Program HIVOS

Merujuk pada latar belakang di atas, program bertajuk “Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis” yang dilaksanakan IRE dan CCES dengan dukungan HIVOS menjadi sangat penting dan kontekstual. Program yang didahului dengan riset di tiga lokasi yakni Kab. Gunungkidul-DIY, Kab Bantaeng-Sulawesi Selatan dan Kab. Wonosobo-Jawa Tengah ini kemudian menemukan berbagai temuan penting. *Pertama*, belum adanya kesiapan yang memadai di level Kabupaten terkait pelaksanaan UU Desa. Regulasi tentang desa sudah mulai dibuat tetapi regulasi pokok yang menjadi pondasi implementasi UU Desa semisal peraturan tentang pembagian kewenangan antara kabupaten dan desa belum disusun.

Kedua, Pemerintah Desa sudah mulai tahu isi UU Desa tetapi belum mampu melaksanakannya dengan komprehensif karena minimnya ruang sosialisasi dan pendalaman isi UU Desa. Sosialisasi bukannya tidak ada tetapi belum menyentuh aspek fundamental dan miskin tindak lanjut. Akibatnya, pasca sosialisasi desa masih bingung. *Ketiga*, belum ditemukannya instrumen atau alat bantu yang memadai untuk menunjang pelaksanaan UU Desa. *Keempat*, kelompok rentan yang ada di desa belum teridentifikasi dengan baik walaupun sudah mulai diperhatikan. Yang harus digarisbawahi adalah kebutuhan dan masalah yang dihadapi kelompok rentan belum terpetakan dan terlembagakan dengan baik. Hasil riset tersebut juga telah didiseminasikan melalui seminar publik hingga audiensi secara langsung kepada dua pihak penting

di level nasional yakni Kementerian desa dan Bappenas.

Kondisi yang demikian tentu butuh tindak lanjut yang nyata. Salah satunya adalah menyiapkan, memproduksi dan mendiseminasi instrumen atau alat bantu untuk memudahkan pelaksanaan UU Desa. Diskusi yang pernah tim IRE dan CCES lakukan baik dengan pihak Bappenas maupun Kemendesa misalnya mengkonfirmasi bahwa UU Desa dan regulasi turunannya (peraturan pemerintah maupun peraturan menteri) tidak mudah dicerna orang desa karena memuat banyak aspek yang strategis. Salah satu cara untuk memudahkan pemahaman terhadap UU Desa adalah dengan membuat instrumen atau alat bantu.

Instrumen atau alat bantu yang mendesak dibutuhkan berkaitan dengan aspek kewenangan, perencanaan dan pelembagaan demokrasi di level desa. Yang tidak boleh ketinggalan adalah pengarusutamaan kelompok rentan di desa. Hal ini sekaligus jawaban terhadap pihak yang selama ini melihat bahwa manfaat UU Desa hanya pada sekelompok elit desa semata. Instrumen atau alat bantu yang diproduksi oleh IRE dan CCES ingin memastikan bahwa pelaksanaan UU Desa juga memperhatikan masalah dan kebutuhan kelompok rentan. Adapun bentuk instrumen atau bantu tersebut adalah modul, buku saku, film, stand banner, leaflet, hingga aplikasi UU Desa dalam mobile phone (desakita.id).

Di level kabupaten, program HIVOS yang dijalankan IRE dan CCES menasar pada pendampingan teknis agar kabupaten segera menyiapkan regulasi pokok terkait UU Desa yakni regulasi pembagian kewenangan antara kabupaten dan desa. Adanya regulasi di level kabupaten akan menjadi pedoman bagi desa dalam menyusun peraturan desa terkait

kewenangan lokal berskala desa. Mengapa pembagian kewenangan ini penting? Dengan kejelasan kewenangan antara kabupaten dan desa, maka desa dan juga kabupaten akan berpotensi menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat guna dan bermanfaat bagi warga desa terutama kelompok rentan yang ada di desa.

Sementara di level desa, IRE dan CCES menasar dua hal pokok yakni mendorong terselenggaranya musyawarah desa dan menyusun rencana kerja pembangunan desa yang bersifat tahunan. Musyawarah desa menjadi tantangan tersendiri karena ini merupakan hal baru bagi desa sekaligus menjadi tantangan bagi Badan Permusyawaratan Desa untuk unjuk gigi setelah sekian lama lebih banyak menjadi “penonton” dan terkesan menjadi lembaga tukang stempel atas kebijakan pemerintah desa. Program ini juga hendak memastikan keterlibatan kelompok rentan dalam arena musyawarah desa.

Adapun proses penyusunan perencanaan tahunan akan menjadi wahana untuk mengkampanyekan pengarusutamaan kelompok rentan dalam penyusunan program dan kegiatan. Hal ini sekaligus untuk memastikan bahwa UU Desa memberi manfaat bagi semua warga terutama kelompok rentan yang ada di desa.

Agenda Strategis Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dari Desa

Dana desa dan berbagai sumber keuangan desa yang lain adalah potensi dan kesempatan bagi desa untuk memberdayakan kelompok rentan yang ada di desa. Tantangannya adalah memastikan kelompok rentan melekat anggaran dan perencanaan serta mau terlibat

dalam forum-forum di desa. Pemberdayaan kelompok rentan adalah salah satu strategi untuk menumbuhkan kepercayaan diri agar kelompok rentan mampu terlibat dalam ruang-ruang strategis di desa.

Tetapi, pemberdayaan kelompok rentan harus dibarengi dengan ikhtiar membangun kesadaran tentang keberadaan kelompok rentan di kalangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa dan BPD tidak boleh memandang kelompok rentan sebagai beban tetapi justru harus bisa menemukan potensi yang dimiliki kelompok rentan sehingga bisa dioptimalkan. Bagi BPD, kelompok rentan adalah pihak yang harus diundang dan dilibatkan dalam kegiatan musyawarah desa. BPD pun harus didorong untuk menjamin proses dan hasil Musdes perencanaan dan penganggaran desa selalu memihak pada masalah dan kebutuhan kelompok rentan.

Secara lebih mendalam, perlu ada identifikasi potensi dan aset yang dimiliki kelompok rentan yang ada di desa. Dengan diketahuinya potensi dan aset yang dimiliki kelompok rentan, diharapkan bisa mematahkan pandangan atau persepsi yang melihat kelompok rentan sebagai beban bagi desa. Hal ini bisa dilakukan secara paralel dengan identifikasi aset desa sebagaimana diamanatkan UU Desa. Secara khusus, dibutuhkan adanya suatu program afirmatif terhadap kelompok rentan di desa untuk mengoptimalkan aset dan potensi yang dimiliki.

Lebih lanjut, program ini dapat menginisiasi gagasan awal tentang upaya membangun dan mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dari desa. Ketika upaya membangun kesetaraan pada aspek *supply* dan *demand* digunakan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, maka musyawarah desa bisa menjadi arena untuk memperbesar *demand* warga atas ketersediaan data dan informasi, termasuk misalnya data dan kondisi kelompok rentan yang ada di desa. Tata kelola pemerintahan dan keterlibatan warga dalam musdes adalah ikhtiar awal untuk membangun kesadaran warga tentang pentingnya membangun data. Sebaliknya jika reformasi tata kelola pemerintahan di desa tidak bertujuan untuk menyediakan data yang berguna dan dapat digunakan, maka cita-cita pembangunan desa menjadi sulit terwujud. Pada tataran tersebut, apa yang dicita-citakan oleh UU Desa senafas dengan komitmen pemerintahan yang terbuka (*Open Government*). Keberadaan UU Desa yang menjamin mekanisme pelibatan warga dalam proses perencanaan dan penganggaran serta berbagai proses partisipatori lain yang ada menjadi peluang bagi warga desa untuk mengajukan usulan, kebutuhan hingga mengajukan persoalan yang sedang dihadapi. Dalam konteks tersebut, agenda penting yang tidak boleh dilupakan adalah memastikan bahwa kelompok rentan yang ada di desa teridentifikasi keberadaannya, terpenuhi kebutuhannya dan terjawab persoalannya.

Institute for Research and Empowerment (IRE)

Alamat: Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9.5 Dusun Tegalrejo Rt 01/RW 09 Ds. Sariharjo
Kec. Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581,
Telp. 0274-867686
E-mail: office@ireyogya.org
Website: <http://www.ireyogya.org>

Center For Civic Engagement and Studies (CCES)

Alamat: Jl. Kemuning 1B, Pikgondang RT 05 RW 53,
Condongcatu, Depok Sleman Yogyakarta 55283,
Telp./Fax: +62 274 885006,
E-mail: office@cces.or.id
Website: www.cces.or.id